



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO  
JALAN SANTAWI Nomor 59  
BONDOWOSO

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/ Pid. C / 2020 / PN.Bdw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dalam perkara:

Nama lengkap : ANANG HADIYONO als P.YUDHA bin SUHAIRI;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /16 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Perikanan Darat, RT.17/06. Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H. : Hakim;  
SOFFAN ARLIADI, S.H. : Panitera Pengganti;  
RONI ADI PRIYONO : Penyidik;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Dipersidangan telah dibaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tenggarang;

Atas catatan dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA;
2. BAHRIYA als B.NOVAL;
3. NASIA als B.IDA;
4. HANIFA als B.SITI;
5. MUHRI als P.LIA;

Kesemuanya telah memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA;

Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor 440/0379/430.10.2.6/Ver/2020 yang ditandatangani oleh dr.Zakiah Bahmid dokter Puskesmas Tenggarang, dengan hasil pemeriksaan pada wajah terdapat bengkak di pipi kiri (rahang) bawah berdiameter sekitar 2,5 cm;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANANG HADIYONO als P.YUDHA bin SUHAIRI;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /16 Nopember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Perikanan Darat, RT.17/06. Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 2/Pid.C/2020/PN.Bdw tertanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Perikanan Darat RT.16, RW.06, Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang sebelah kiri hingga Saksi HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA mengalami bengkak di pipi kiri (rahang) bawah berdiameter sekitar 2,5 cm;

Halaman 2 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas luka yang dialami tersebut, Saksi HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA tidak sampai di rawat inap dan bias beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa emosi dan tidak terima Saksi HUSIN SUDARSONO als P.SINTIA sering mengejek Saksi MUHRI als P.LIA yang merupakan saudara ipar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ternyata tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dan dipersidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek edukasi berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HADIYONO als P.YUDHA bin SUHAIRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SOFFAN ARLIADI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh RONI ADI PRIYONO selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

SOFFAN ARLIADI,S.H.

NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.